



Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Pakaramula di Desa Tonasa, Takalar

A Review of Islamic Law on the Pakaramula Tradition in Tonasa Village, Takalar

Kurnia Fitra Rahmayana¹, M Ilham Muchtar^{2*}, Rapung³

^{1,2,3}Prodi Hukum Keluarga, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Email: kurniafitrarahmayana@gmail.com¹, ilhammuchtar@unismuh.ac.id^{2*}, rapungsamuddin78@gmail.com³

Article Info

Article history :

Received : 24-04-2025

Revised : 26-04-2025

Accepted : 28-04-2025

Published : 30-04-2025

Abstract

This study aims to find out how the implementation of the pakaramula tradition and the view of Islamic law on it's tradition in Tonasa village, Takalar. The research uses a qualitative descriptive method by collecting information through traditional leaders, religious leaders, community leaders and the general public as the main respondents in the research. The results obtained that Pakaramula is a tradition of the people of Tonasa Village, Takalar which is carried out once a year before the community harvests rice (angngalle ase), this tradition is a form of gratitude for the rice crops planted and if this tradition is not carried out, the community considers it will have a bad impact on health and the next harvest. The process of implementing this tradition begins with attoa ase (seeing or visiting rice), accinik allo bajik (seeing a good day), ammutara (praying for rice), akkatto (the beginning of the rice harvest), ni pabattu (reciting prayers), ni panaik ri pa 'makkang (kept covered with rice) and nganre-nganre (eating together). In the view of Islamic law, this tradition does not contain an element of absolute shirk because in principle there is no worship of anyone other than Allah SWT, but as an expression of gratitude to Allah SWT. However, it is a challenge for local religious leaders to always provide assistance so that the tradition remains in accordance with the original purpose and does not complete the teachings of Islam.

Keywords : Islamic Law, Pakaramula Tradition, 'Urf

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi *pakaramula* dan pandangan hukum Islam terhadap tradisi *pakaramula* di desa Tonasa, Takalar. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan informasi melalui tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat umum sebagai responden utama dalam penelitian. Hasil yang didapatkan bahwa *Pakaramula* merupakan tradisi masyarakat Desa Tonasa, Takalar yang dilakukan sekali dalam setahun sebelum masyarakat memanen padi (*angngalle ase*), tradisi ini merupakan bentuk rasa syukur terhadap hasil padi yang ditanam dan jika tradisi ini tidak dilakukan masyarakat menganggap akan berdampak buruk pada kesehatan dan hasil panen berikutnya. Proses pelaksanaan tradisi ini diawali dari *attoa ase* (melihat atau mengunjungi padi), *accinik allo bajik* (melihat hari baik), *ammutara* (mendo'akan padi), *akkatto* (awal mula panen padi), *ni pabattu* (membaca do'a), *ni panaik ri pa 'makkang* (disimpan dilumbung padi) dan *nganre-nganre* (makan bersama). Dalam pandangan hukum Islam, tradisi ini tidak mengandung unsur kesyirikan secara mutlak karena pada prinsipnya tidak ada penyembahan kepada selain Allah SWT, akan tetapi sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. Meski demikian, hal itu menjadi tantangan bagi tokoh agama



setempat untuk selalu melakukan pendampingan agar tradisi tersebut tetap sesuai tujuan awal dan tidak menyelesihhi ajaran Islam.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Tradisi Pakaramula, 'Urf*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang telah banyak melahirkan keragaman mulai dari suku, ras, bahasa, adat, tradisi dan budaya (Rosidi 2017). Keanekaragaman ini juga merupakan salah satu bagian dari kekayaan yang patut dijaga dan dilestarikan. Bahkan sebelum Islam masuk ke Indonesia, masyarakat telah memiliki kultur atau budaya yang beranekaragam. Agama Islam kemudian memberikan berbagai batasan sebagai pertimbangan mana yang baik bagi ummatnya serta sesuai dengan hukum-hukum dan prinsip syara'. Syara' juga tidak menerima adanya kultur atau tradisi yang bertolak belakang dengan aturan hukum syari'at Islam. Selain itu ada juga beberapa yang diperbaiki dan dibenarkan, sehingga tradisi yang ada sejalan dengan tujuan dan targetnya. Dalam hal ini juga beberapa tradisi masih dipertahankan tanpa adanya pembaharuan, tetapi masih dipertahankan sebagai sarana dalam menegakkan *al-'urf al-sahih* (kebiasaan yang baik). Di sinilah *'urf* memiliki peran dalam menentukan hukumnya, menjelaskan batasan-batasan di dalamnya dan rinciannya (Putri 2020).

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya:

Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) kepada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. (QS. Al-A'raf/7:199)

Pada ayat di atas Allah swt memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan kepada umatnya agar senantiasa mengerjakan yang *ma'ruf*. Kata *ma'ruf* sama halnya dengan *'urf* yang diambil dari kata bahasa arab dan artinya adalah *adat istiadat, kultur atau tradisi*. Sedangkan dalam kamus munawwir *ma'ruf* dapat diartikan sebagai "kebaikan" (Rizhan 2024).

Dalam hal ini Islam tidak melarang ummatnya untuk tetap melestarikan tradisi selama tradisi tersebut tidak membawa pada kesyirikan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang melakukan sebuah tradisi tersebut. Namun faktanya hingga saat ini masih ada beberapa tradisi yang bertentangan dengan syari'at Islam. Islam merupakan agama yang memiliki aqidah yang jelas yaitu hanya menyembah Allah swt dan tidak berbuat syirik baik dalam hal penciptaan, peribadatan, maupun dalam hal pemeliharaan alam semesta. Oleh karena itu suatu tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam sebaiknya dihilangkan demi menjaga aqidah seorang Muslim yang beriman kepada Allah SWT (Syahrial 2022).

Nabi Muhammad saw sebagai nabi terakhir yang diutus oleh Allah swt untuk dapat menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana sabda nabi saw dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ



Artinya:

Dari Abi Hurairah radiallahu'anhu berkata, Rasulullah saw bersabda “Sesungguhnya aku diutus tidak lain hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.”

Rasulullah SAW berperan untuk menyempurnakan akhlak manusia dan dari tradisi yang berkembang dimasyarakat seringkali mengandung nilai-nilai budi pekerti yang luhur (akhlak yang baik) sehingga tradisi tersebut tidak bertentangan dengan tujuan Rasulullah saw diutus di muka bumi. Dalam hal ini tradisi yang mengandung nilai-nilai akhlak yang baik masih patut untuk dijaga dan dilestarikan sebab sejalan dengan tujuan diutusnya Rasulullah. Memiliki akhlak yang baik akan berdampak positif baik pada diri sendiri maupun dilingkungan sekitarnya (Siregar and Dauly 2022).

Dalam sejarah bangsa Indonesia agama dan budaya bersinergi untuk dapat menghasilkan norma-norma kebaikan dan akhlak yang baik. Sejauh ini sudah terbukti bahwa budaya yang ada di Indonesia sudah menyatukan rakyat Indonesia walaupun banyaknya keberagaman yang telah ada. Untuk itu sebagai ummat beragama Islam, penting bagi kita agar mengetahui sebuah tradisi yang tidak melanggar norma-norma agama agar ketauhidan sebagai umat beragama tetap terjaga dan adat istiadat yang telah ada tidaklah hilang.

Keberadaan tradisi bukan cuma diakui dalam Islam tetapi juga sudah dijamin oleh negara melalui UUD 1945. Pasal 18B Ayat 2 berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” (Rahmatiar et al. 2021)

Dalam hal ini adat juga telah diakui dan dihormati oleh undang-undang. Oleh karena itu, adat yang ada dan hidup di masyarakat harus senantiasa dilestarikan selagi tidak melanggar norma-norma yang ada, baik dalam segi agama maupun dari segi undang-undang yang telah diatur didalamnya.

Oleh karenanya masyarakat desa Tonasa kecamatan Sanrobone kabupaten Takalar masih tetap menjaga dan melestarikan sebuah tradisi dari nenek moyang mereka yaitu *pakaramula angngalle ase*, menurut masyarakat tradisi ini sangat penting untuk dilaksanakan karena tujuan utamanya adalah untuk mendatangkan hal-hal baik pada hasil panen dan juga pada kehidupannya terutama dari segi kesehatan. Akan tetapi, akankah tradisi pakaramula ini tidak melanggar prinsip hukum syari'at Islam baik dalam peribadatan maupun ketauhidan masyarakat kepada Allah. Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diperlukan adanya penelitian guna mengkaji *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pakaramula di Desa Tonasa Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif guna menghasilkan data atau bukti yang deskriptif baik berupa kata yang tertulis ataupun tidak tertulis (lisan) yang didapatkan dari sumber penelitian atau narasumber (Pahkeviannur 2022). Pendekatan dalam penelitian ini yaitu: pendekatan syariah, pendekatan sosial dan pendekatan budaya. Data-data penelitian dikumpulkan



melalui wawancara dengan responden, observasi lapangan dan dokumentasi. Data-data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan prosedur reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Nanda 2023). Penarikan kesimpulan merupakan suatu langkah akhir dalam menganalisis data. Pada tahap ini penarikan kesimpulan dilakukan untuk mencari maksud dan makna dari data yang disajikan dan bertujuan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang terdapat dalam penelitian, adapun langkah yang harus dilakukan sebelum penarikan kesimpulan adalah dengan mengecek ulang data-data dari hasil survey, hasil wawancara, hasil observasi, hasil dokumentasi dan membuat kesimpulan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan pada masyarakat Desa Tonasa terkait tradisi *pakaramula*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Asal usul Tradisi Pakaramula

Pakaramula berasal dari bahasa Makassar yang artinya memulai. *Pakaramula* yang dimaksudkan disini adalah memulai panen padi sehingga nama lengkap tradisi ini adalah *pakaramula anngalle ase* yang artinya mulai memanen padi. Tradisi ini dilakukan sekali dalam setahun pada musim penghujan. sebagai bentuk syukur masyarakat terhadap padi yang telah dihasilkan. Masyarakat setempat meyakini bahwa perayaan ini merupakan bentuk syukur terhadap hasil padi dan masyarakat juga meyakini bahwa jika masyarakat tidak melaksanakan kegiatan tradisi *pakaramula anngalle ase* maka akan berdampak buruk pada kesehatan keluarganya.

Tradisi *pakaramula anngalle ase* berlangsung secara turun temurun antara keluarga, masyarakat dan lingkungan, masyarakat meyakini adanya kekuatan gaib dan kekuatan supranatural yang ada dalam tumbuh-tumbuhan, bebatuan dan binatang. Tradisi *pakaramula anngalle ase* ini sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat pedesaan, terutama pada sektor pertanian (Patahuddin 2022).

Pakaramula anngalle ase dilakukan pada hari yang baik (*allo bajik*) yang ditentukan oleh petuah adat setempat. Ketika akan melaksanakan kegiatan yang penting dan sakral, maka harus mencari hari yang baik. Tujuannya yaitu agar masyarakat yang melaksanakan kegiatan tersebut mendapatkan keselamatan sehingga acara berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Pelaksanaan tradisi ini semata-mata bertujuan agar masyarakat terhindarkan dari segala hal yang ditakutkan oleh masyarakat dan masyarakat juga berharap agar kelangsungan hidup alam tetap terjaga, oleh karenanya sampai saat ini masyarakat desa Tonasa, Takalar masih mempertahankan tradisi *Pakaramula anngalle ase*.

Berdasarkan penuturan masyarakat setempat tradisi ini ada disebabkan salah satu dari nenek moyang mereka menemukan padi yang basah dipinggir jalan dan menganggap bahwa padi itu sedang menangis sehingga nenek moyangnya tersebut membawanya pulang kerumah menyelimuti atau menutupinya dengan kain dan menganggap bahwa padi tersebut adalah induk padi sehingga setiap melaksanakan panen padi maka akan dilakukan yang namanya tradisi *pakaramula*.



Di satu sisi menurut petuah adat, bahwa tradisi ini datangnya dari nabi Adam karena nabi adam yang punya darah dan daging dalam tubuh dan karena adanya padi yang dimakan bisa jadi darah dan daging dalam tubuh manusia dan dapat menghidupi manusia, karena hal inilah perlu adanya bentuk rasa syukur dalam diri manusia melalui tradisi *pakaramula anggalle ase*. Tradisi ini lahir dan terus berkembang karena adanya kepercayaan yang kuat oleh masyarakat akan penghormatan leluhur mereka yang sebelumnya telah melaksanakannya kemudian disikapi dan dilaksanakan sesuai dengan apa yang nenek moyang mereka lakukan.

2. Pelaksanaan Tradisi Pakaramula

Tradisi pakaramula ini dilakukan melalui beberapa proses yang sebagai berikut:

a. *Attoa' ase* (melihat atau mengunjungi padi)

Pada tahapan ini masyarakat mengunjungi sawah jauh-jauh hari sebelum hari panen karena untuk mengetahui kapan pastinya padi sudah layak untuk panen dan yang dilakukan Masyarakat. Dan ketika mengunjungi sawah, Masyarakat melakukan ritual do'a dalam rangka mengharap keselamatan, rahmat, dan keberkahan dari Allah swt.

b. *Accinik allo bajik* (menentukan hari baik)

Menentukan hari baik (*allo bajik*) ditentukan oleh para tetua adat yang paham dan mengerti terkait hari-hari yang dianggap baik. Memang masyarakat percaya bahwa sebelum melakukan *pakaramula* maka ada baiknya dilaksanakan pada hari baik agar segala hal yang dilakukan juga mendatangkan kebaikan dan keberkahan di dalamnya.

c. *Ammutara* (mengelilingi sawah di setiap sudut)

Setelah menentukan hari baik maka sehari sebelum pelaksanaannya orang yang melakukan tradisi *pakaramula* mendatangi sawah pada sore harinya dan setiap sudut sawah dido'akan dengan harapan padi yang dihasilkan mendatangkan keberkahan serta mendapatkan hasil yang banyak.

d. *Akkatto* (potongan pertama padi)

Pada tahapan ini padi yang diambil tidak keseluruhan melainkan padi yang diambil adalah bagian setiap sudut sawah sebanyak empat ikat, masing masing sudut yang diambil adalah 1 ikat dan dibawa pulang kerumah. Masyarakat mengatakan bahwa ikatan padi tersebut adalah symbol yang dapat menyatukan jiwa (*nipabuntulu sumanga*) jika diikat dan disatukan.

e. Menyiapkan alat dan bahan

Adapun alat dan bahan ini disiapkan pada malam dan subuh hari sebelum melakukan pembacaan do'a yaitu:

1) *Ja'jakkang*

Ja'jakkang adalah persiapan ritual doa dengan menyediakan lilin, uang seserahan dan beras. Beras dan uang seserahan ini diberikan pada *tau ammaca* (pembaca do'a). Beras memiliki makna kehidupan karena merupakan makanan pokok selain itu, Beras juga



sebagai simbol penguat roh karena merupakan sumber bahan makanan pokok manusia karena kandungan karbohidrat yang tinggi untuk memberikan asupan energi bagi manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sedang lilin adalah simbol cahaya yang baik dan uang seserahan simbol kebutuhan manusia.

2) *Kalomping* (daun siri yang dilipat)

Daun siri tersebut dilipat menjadi 4 bagian "*sulapa appa*" yang memiliki arti empat dasar yang terdapat dalam sumber kehidupan manusia yakni terdiri dari udara, air, tanah dan api.

3) *Bente*

Bente merupakan padi yang disangrai menggunakan pasir modelnya mirip dengan *popcorn*, *bente* memiliki simbol kemakmuran karena terbuat dari padi. *Bente* dihamburkan ke udara selama tetua adat melakukan ritual pembacaan do'a

4) Makanan sajian

Pada pelaksanaan tradisi ini terdapat berbagai macam makanan sajian yang dipersiapkan sebagai syarat dan akan dimakan oleh masyarakat setempat setelah proses pembacaan do'a diantaranya:

a) *Umba-umba*;

Makanan memiliki makna kebaikan dan keberkahan akan muncul (*ammumba*) dalam kehidupan masyarakat sekitar. Kue ini terbuat dari tepung beras dan diberi gula merah sebagai isian kue serta kelapa sebagai toping atau luarannya.

b) *Songkolo le'leng*;

Makanan ini berupa nasi ketan hitam dan *songkolo kebo* (nasi ketan putih). Nasi ketan hitam bermakna kedalaman ilmu dan nasi ketan putih memiliki makna kesucian.

c) Telur;

Telur adalah simbol untuk keselamatan, telur ini ditaruh di atas nasi ketan, menurut tetua adat telur pertanda penyaksian bahwa padi sudah ada dirumah.

d) *Pallu golla*;

Makanan ini merupakan jenis makanan yang terbuat dari pisang dan juga ubi kemudian dimasak dengan air santan dan juga gula merah. Makanan ini disajikan kepada masyarakat setelah proses pembacaan do'a selesai adapun makna dari makanan ini agar mendatangkan hal-hal 'manis' dan kebahagiaan dalam hidup.

f. *Nipabattu*

Ritual ini merupakan proses pembacaan do'a untuk mengharapkan padi hasil panen mendapatkan keberkahan dan kebaikan untuk dimakan seluruh anggota keluarga. Yang melakukan pembacaan do'a ini merupakan orang yang sudah dipercaya yang disebut *pinating* (tetua adat).

g. *Ni panai ri pa'makkang*

Ini adalah ritual menyimpan induk padi yang sudah dido'akan dimasukkan pada sebuah bakul yang terbuat dari daun lontar kemudian disimpan di atas *pa'makkang* (lambung padi).



Masyarakat percaya bahwa jika padi disimpan di lumbung maka *nipakasannangi nyawana* (ditenangkan jiwanya) sehingga mendapatkan berkah.

h. *Nganre-nganre*

Proses ini merupakan akhir dari pelaksanaan tradisi yang dimana masyarakat sekitar makan bersama guna mempererat hubungan sosial antar masyarakat sekitar. Kegiatan ini dihadiri segenap anggota masyarakat dan kadang dihadiri oleh pemerintah setempat sebagai bentuk rasa syukur atas selesainya ritual pembacaan doa dengan baik dan lancar.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pakaramula.

Menurut penuturan masyarakat desa Tonasa, tradisi *pakaramula* ini masih menjadi pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat namun demikian tradisi ini masih dilakukan oleh sebagian masyarakat dengan alasan ingin mempertahankan budaya warisan leluhur dan sebagian lainnya tidak melakukan dengan alasan tidak sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Pandangan beberapa tokoh agama yang menjadi responden penelitian juga beragam. Ada yang bisa menerima sebagai bagian dari budaya masyarakat yang perlu dilestarikan karena termasuk kearifan lokal. Sementara sebagian tokoh agama memilih sikap untuk tidak menganjurkan tapi tidak juga melarang tetapi melihat aspek maslahat dan mafsadat yang ditimbulkan dari tradisi tersebut. Menurutnya tradisi *pakaramula* tidak menjurus pada ranah kesyirikan karena tidak ada penyembahan kepada selain Allah sehingga dalam hal ini prosesi tradisi ini masih sejalan dengan syari'at Islam namun kembali lagi pada keyakinan individu masyarakat jika disandarkan kepada selain Allah maka jelas itu merupakan bentuk kesyirikan.

Jika mencermati proses pelaksanaan tradisi *pakaramula* mulai dari *attoa ase, accini allo bajik, ammutara, akkatto, ni pabattu dan nipanaik ri pa'makkang* yang berisi ritual doa semata, bisa dikatakan bahwa kegiatan tersebut tidak ada unsur kesyirikan karena tidak adanya penyembahan kepada selain Allah.

Namun jika dilihat dari keyakinan masyarakat mengatakan bahwa jika tidak melakukan tradisi *pakaramula* akan berdampak buruk pada kesehatan atau dampak buruk lainnya, maka anggapan ini tidak sesuai dengan ajaran Islam karena sejatinya bentuk rasa syukur masyarakat tidak harus dengan melaksanakan tradisi *pakaramula* tapi cukup dengan berdo'a, berdzikir, shalat ataupun ibadah lainnya karena hal itu merupakan bentuk rasa syukur yang sudah ada tuntunannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam QS An-Nahl: 53, "*segala nikmat datangnya dari Allah*" *bahwasanya nikmat yang manusia rasakan itu datang dari Allah maka kepadanya lah mereka mensyukuri nikmatnya*"

Dengan demikian jika manusia benar-benar menyembah Allah maka rasa syukur harus disandarkan kepadaNya. Orang bersyukur kepada Allah maka Dia akan melimpahkan rezeki kepadanya, sebaliknya jika seseorang kufur atas nikmat Allah yang telah diberikan maka Allah akan mencabut rezekinya dan senantiasa merasa kurang atas rezeki yang didapatkan. Ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat Ibrahim ayat 7: "Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, 'Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu; tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat.'"



Dalam kajian hukum Islam ada yang disebut dengan *al-‘urf* yang maknanya adalah kebiasaan yang sudah menjadi tradisi pada suatu masyarakat (Mustamin 2023). Para ulama mazhab menyepakati, bahwasanya *al-‘urf* dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum. Wahbah al-Zuhayli pernah menyatakan hal tersebut dalam kitabnya *Ushul al-Fiqh al-Islamiy* bahwa “Sepakat para fuqaha menjadikan *al-‘urf* sebagai dalil dalam hukum Islam berdasarkan kaidah fiqih; *al-‘adah muhakkamah*” (Khalil Al Farahidy, Khaeruddin Hamsin 2016).

Kedudukan tradisi (*‘urf*) dalam Islam tergantung pada proses pelaksanaannya. Jika prosesi tradisi melanggar nilai-nilai agama (*‘urf fasid*) maka tradisi tersebut ada baiknya untuk ditinggalkan karena sangat berpengaruh pada ketauhidan manusia sebagai hamba Allah, sebaliknya jika tradisi tidak melanggar nilai-nilai Islam (*‘urf sahih*) maka tidak ada salahnya untuk tetap dipertahankan (Ahmad and Muchtar 2025).

Menurut Ahmad Azhar Basyir adat atau tradisi (*‘urf*) dapat dijadikan hukum Islam jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dapat diterima dengan kemantapan oleh masyarakat dan berdasarkan pada pertimbangan akal sehat dan sejalan dengan tuntutan watak pembaruan manusia.
- 2) Menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan secara terus menerus.
- 3) Tidak bertentangan dengan prinsip al-Qur’an dan sunnah.
- 4) Dirasakan masyarakat mempunyai ketentuan yang mengikat, mengharuskan ditaati dan mempunyai akibat hukum (Rizhan 2024).

Dengan demikian berdasarkan penjelasan di atas, tradisi *pakaramula* yang dilakukan oleh Masyarakat desa Tonasa dapat disebutkan sebagai tradisi yang pada dasarnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai keimanan, namun pada aspek tertentu tetap harus berhati-hati bagi siapapun yang ingin menjalankan tradisi ini karena bisa jadi dalam prosesnya ada kegiatan ritual yang tanpa disadari bertentangan dengan syariat agama. Jika hal tersebut terjadi maka sebaiknya tradisi tersebut dilakukan evaluasi atau mengganti praktek-praktek tertentu dengan praktek yang bisa diterima oleh syariat berdasarkan prinsip *al-‘urf*.

KESIMPULAN

Tradisi *Pakaramula* telah ada dari zaman dulu yang tidak diketahui pasti kapan muncul pertama kalinya. Tradisi ini dilaksanakan di desa Tonasa, Takalar sebagai bentuk rasa syukur masyarakat terhadap hasil panen yang didapatkan serta harapan kedepannya agar terhindar dari hal-hal buruk. Masyarakat juga berharap agar hasil padi yang didapatkan berlimpah dan juga mendapat keberkahan. Tradisi ini juga merupakan kegiatan yang dapat mempererat tali persaudaraan antar tetangga.

Tradisi ini bisa dimasukkan dalam kategori *‘urf sahih* atau tradisi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keimanan dalam Islam berdasarkan kaidah *al-‘adah muhakkamah*. Namun demikian tradisi ini ke depan berpotensi melenceng dari tujuan awalnya karena adanya pergeseran nilai di tengah masyarakat. Maka untuk menjaga hal tersebut agar tidak terjadi maka perlu dilakukan pendampingan oleh tokoh-tokoh agama setiap kali akan dilakukan tradisi *pakaramula* tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, Murdifin, and M Ilham Muchtar. 2025. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Di Desa Matajang Bone" 4 (3): 1027–33.
- Khalil Al Farahidy, Khaeruddin Hamsin, Aris Fauzan. 2016. "The Concept of Maqāshid Syariah As-Syāṭiby in the Book Al Muwāfaqāt" 12 (2): 1–23.
- Mustamin, Mustamin. 2023. "Islamic Educational Values on the Mappogau Sihanua Karampuang Local Wisdom of Sinjai District." *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science* 2 (5): 2509–20. <https://doi.org/10.55324/ijoms.v2i5.449>.
- Nanda, Salsabila. 2023. "Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Tujuan, Ciri, Jenis & Contoh." *Academy Brain*.
- Pahkeviannur, Muhammad rizal. 2022. "Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif." *Jurnal EQUILIBRIUM*.
- Patahuddin. 2022. "Mappammula: Ritual Masyarakat Agraris Di Desa Ganra Kabupaten Soppeng." *Predistinasi* 15 (2).
- Putri, Darnela. 2020. "KONSEP 'URF SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM ISLAM." *El-Mashlahah*. <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911>.
- Rahmatiar, Yuniar, Suyono Sanjaya, Deny Guntara, and Suhaeri Suhaeri. 2021. "Hukum Adat Suku Bugis." *Jurnal Dialektika Hukum* 3 (1): 89–112. <https://doi.org/10.36859/jdh.v3i1.536>.
- Rizhan, Afrinald. 2024. "Kedudukan Al-'Adah Dan Al-'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal GAGASAN HUKUM* Vol. 6 (No. 01).
- Rosidi. 2017. "DAKWAH MULTIKULTURAL DI INDONESIA Studi Pemikiran Dan Gerakan Dakwah Abdurrahman Wahid." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 13 (2): 481–500. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/708/0>.
- Siregar, Idris, and Rosul Pilihan Daulay. 2022. "Hadis Jibril: Nilai-Nilai Pendidikan Iman, Islam Dan Ihsan." *Jurnal Sains Sosio Humaniora*. <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.20195>.
- Syahrial, Muhammad Furqan dan. 2022. "Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi'ī." *Jurnal Al-Nadhair* Volume: 1 (Nomor: 2).